

**PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT
DI KANTOR KECAMATAN KLIRONG
TAHUN 2024/2025**



**PEMERINTAH KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Klegenwonosari, Kode Pos 54381**

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya (ancaman) bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU 24/2007 Pasal 1 ayat 8). Apabila melihat keadaan tanda bahaya yang harus kita lakukan yaitu :

1. Harus Tetap Tenang
2. Bunyikan Alat Tanda Bahaya/Alarm/Bel
3. Hubungi Nomor Telepon Keadaan Darurat

A. Peringatan Dini Dan Evakuasi Darurat Terhadap Kebakaran :



1. Saat melihat api tetap tenang jangan panik
2. Segera hubungi petugas security. Security langsung menghubungi layanan pemadam kebakaran .
3. Menjauh dari sumber api dan asap
4. Segera menuju pintu darurat bagi lantai dasar dan tangga untuk lantai 1 dan lantai 2
5. Bila memungkinkan ambil Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api
6. Bila tidak berjalanlah dengan biasa dengan cepat. JANGAN LARI
7. Jangan membawa barang yang besar, tas kantor, tas tangan yang dapat mengganggu gerakan
8. Bila api dirasa membesar maka jangan panik dan tetap tertib segera meninggalkan gedung sesuai petunjuk/jalur yang telah ada
9. Bila terjebak asap kebakaran, maka tetap menuju tangga dengan ambil napas pendek-pendek, upayakan merayap, merangkak, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang dibelakang anda Bila harus menerobos asap maka tahanlan napas anda dan lari menuju jalur evakuasi

B. Peringatan Dini Dan Evakuasi Terhadap Gempa Bumi :



1. Pejabat/pegawai penghuni lantai memberitahukan adanya gempa bumi kepada Petugas Tanggap Darurat Lantai.
2. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik
3. Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm atau mengumumkan adanya gempa bumi
4. Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik.
5. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengumpulkan Massa (penghuni gedung).
 - a. Apabila massa dapat dikumpulkan, maka dilakukan evakuasi.
 - b. Apabila massa tidak dapat dikumpulkan, maka Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan bahwa massa tidak dapat dikuasai kepada:
 - Petugas Bencana Alam
 - Petugas Tanggap Darurat Gedung.
6. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya gempa bumi kepada:

- a. Dinas Bencana Alam (BNPB) Kabupaten / Kota Serang dan
 - b. Petugas Pelayanan Kesehatan
7. Petugas Tanggap Darurat Lantai dan Petugas Tanggap Darurat Gedung melakukankoordinasi untuk evakuasi.
 8. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai atau tempat yang aman dari gempa.
 9. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, tidak menggunakan lift, dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (assembly point).
 10. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
 11. Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan Triage (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.
 12. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

C. SITUASI DARURAT

Situasi Darurat adalah Situasi yang lain dari situasi normal yang mempunyai Kecenderungan atau potensi membahayakan, baik bagi keselamatan manusia, harta benda maupun lingkungan. Kecelakaan pada pekerja dapat terjadi setiap saat dalam lingkungan kerja, untuk melindungi para pekerja dan mencegah resiko dalam suatu aktifitas kerja, setiap pihak harus memperhatikan ketentuan yang telah ditentukan terutama yang menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja, baik dalam situasi normal maupun darurat.

D. JENIS – JENIS SITUASI DARURAT :

- 1) Natural Hazard (bencana alamiah), situasi ini terjadi karena adanya keadaan alam yang kurang baik atau sering terjadi karena bencana alam.
Contoh :
 - a. Banjir
 - b. Kekeringan
 - c. Angin topan
 - d. Gempa
 - e. Petir.
- 2) Technological Hazard (Kegagalan Teknis)
 - a. Pemadaman listrik
 - b. Peristiwa kebakaran/ledakan
 - c. Kecelakaan kerja/lalu lintas
- 3) Huru Hara
 - a. Perang
 - b. Kerusuhan

E. Prosedur Darurat

Prosedur Situasi Darurat ialah Tata cara atau pedoman kerja dalam menanggulangi suatu situasi darurat, dengan maksud untuk mencegah atau mengurangi kerugian lebih lanjut atau semakin besar. Pada umumnya prosedur darurat terbagi 2 :

1. Prosedur Intern (Lokal)

Prosedur intern ini merupakan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing bagian atau departemen, dengan pengertian keadaan darurat yang telah terjadi masih dapat diatasi oleh bagian-bagian yang bersangkutan, tanpa melibatkan bagian-bagian yang lain.

2. Prosedur Umum (Utama)

Merupakan pedoman perusahaan secara keseluruhan dan telah menyangkut keadaan darurat yang cukup besar atau paling tidak dapat membahayakan bagian-bagian lain atau daerah sekitarnya. Prosedur darurat banyak diterapkan sesuai dengan bidang dimana keadaan darurat itu terjadi, setiap bidang atau lingkungan kerja memiliki prosedur darurat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, dibawah ini akan dijelaskan prosedur darurat dalam keadaan darurat kebakaran bagi seluruh penghuni dan karyawan gedung.